

Syarat Mengajukan Duplikat Akta Cerai

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Fotokopi Akta Cerai (jika permohonan duplikat dikarenakan rusak);
3. Surat keterangan dari Kelurahan setempat/sesuai KTP, yang menerangkan bahwa : “Pemohon (nama yang bersangkutan), sejak bercerai sampai dengan saat ini belum pernah menikah lagi”;
4. Bukti laporan kehilangan dari Kepolisian